



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/40.c/SK/DINKES-PS/IV-2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Pembentukan Tim Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir
- KEDUA** : Penetapan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersebut dalam dictum kesatu Keputusan ini dilaksanakan oleh semua Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- KETIGA** : Tujuan ditetapkan Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah untuk menilai mutu pelayanan Kesehatan di kelompok administrasi dan manajemen, usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat;
- KEEMPAT** : Untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala;
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini; dan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 April 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN


Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1002

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN
NOMOR : 800/408.4/SK/DINKES-
PS/IV- 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN SPM
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Wakil Ketua I
4	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Wakil Ketua II
5	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Wakil Ketua III
6	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Wakil Ketua IV
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
9	Kasubag Keuangan	Anggota
10	Kasie Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
11	Kasie Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
12	Kasie Kesling, Kesehatan Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
13	Kasie Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	Anggota
14	Kasie Rujukan dan Jaminan Kesehatan	Anggota
15	Kasie Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Anggota
16	Kasie P2 PTM dan Kesehatan Jiwa	Anggota
17	Kasie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
18	Kasie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
19	Kasie Surveillance & Penanggulangan Masalah KLB / Wabah	Anggota
20	Kasie Farmakmin dan Perbekalan Kesehatan	Anggota
21	Kasie Sarana dan Prasarana	Anggota
22	Kasie Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
23	Kepala Puskesmas Barung-Barung Belantai	Anggota

24	Kepala Puskesmas Tarusan	Anggota
25	Kepala Puskesmas Pasar Baru	Anggota
26	Kepala Puskesmas Koto Berapak	Anggota
27	Kepala Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
28	Kepala Puskesmas Salido	Anggota
29	Kepala Puskesmas Lumpo	Anggota
30	Kepala Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
31	Kepala Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
32	Kepala Puskesmas Surantih	Anggota
33	Kepala Puskesmas Kambang	Anggota
34	Kepala Puskesmas Koto Baru	Anggota
35	Kepala Puskesmas Balai Selasa	Anggota
36	Kepala Puskesmas Air Haji	Anggota
37	Kepala Puskesmas Inderapura	Anggota
38	Kepala Puskesmas Tapan	Anggota
39	Kepala Puskesmas Air Pura	Anggota
40	Kepala Puskesmas Rahul	Anggota
41	Kepala Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
42	Kepala Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 02 April 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1002